

## BAB IV

### PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG SEWA RAHIM, REKAPITULASI DAN ANALISIS DATA

#### A. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Sewa Rahim

Dalam penyajian persepsi ulama kota Banjarmasin tentang sewa rahim, maka penulis akan membagi ke dalam dua sub bahasan, yaitu tentang persepsi ulama kota Banjarmasin tentang sewa rahim dan yang kedua menyajikan tentang pertimbangan hukum yang mendasari persepsi ulama kota Banjarmasin tentang sewa rahim.

##### 1. Persepsi dan alasan ulama kota Banjarmasin tentang sewa rahim.

Penelitian yang penulis lakukan memperoleh dua persepsi ulama tentang hukum sewa rahim yaitu:


- a. Sewa rahim hukumnya adalah haram karena zina, meskipun di dalam kasus ini tidak ada hubungan langsung antara suami dengan ibu titip (wanita sewaan) artinya Dzakar tidak bertemu dengan Faraj, tetapi di sini perantaraannya yang haram dan sewa menyewanya batal meskipun syarat dan rukun sewa menyewa terpenuhi. Namun di dalam rukun maupun syarat tidak ada menyewakan benda yang najis (darah), memang sperma dan ovum tidak termasuk najis, namun percampuran antara keduanya setelah berubah menjadi *alaqah* (segumpal darah) maka ia sudah berubah menjadi najis.

- b. Sewa rahim hukumnya adalah halal karena bibit asli milik suami dan isteri, dan pembuahan pun di luar, artinya dari pengambilan, pembuahan dan penyatuan dilakukan dan dibantu dengan alat yang disebut incubator, sedangkan untuk penyatuan dilakukan dengan cawan Petri. Setelah proses ini selesai maka bibit ini dipindahkan ke uterus Ibu titip melalui suntikan. Dalam kasus ini tidak ada zina karena antara suami-isteri dan ibu titip tidak melakukan hubungan suami isteri (bersenggama) dan dalam proses ini lebih alami, namun penghamilan dan melahirkan saja yang dilakukan oleh ibu titip. Persepsi ini juga didasarkan pada situasi suami isteri yang dianggap darurat sebab sang isteri sudah divonis secara medis tidak bisa hamil, sehingga dia harus melakukan sewa rahim untuk mendapatkan keturunan.
2. Dasar hukum yang mendasari persepsi ulama kota Banjarmasin tentang dasar hukum sewa rahim.

Dasar hukum yang mendasari persepsi ulama kota Banjarmasin tentang hukum sewa rahim adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan sunnah. Dasar-dasar hukum tersebut merupakan dasar pijakan mereka, untuk mensahkan tidak mensahkan untuk memudahkan pembagian paparan dan dasar hukum yang dijadikan dalil antara responden satu sama lain sehingga melengkapi maka dasar hukum tersebut penulis rangkum dalam dua kelompok sesuai dengan persepsi masing-masing.

- a. Persepsi ulama kota Banjarmasin yang mengharamkan sewa rahim karena zina adalah mendasari persepsi mereka pada:

- Al-Qur'an



Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (QS. Al Isra' : 32)<sup>1</sup>

- Hadits

حدثنا النقيلي, حدثنا محمد بن سليمان عن محمد بن اسحاق, حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق, عن حنش الصنعاني عن رويغ بن ثابت الانصاري قال قام قينا خطيبا قال : اما اني لا اقول لكم الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوم حنين, قال : لا يحل لا مرئ يوء من بالله واليوم الاخران يسقي ماءه زرع نميره.

Artinya :

Artinya : Tidak halal seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir yang menyiramkan airnya ke ladang orang lain.

- Qaidah Ushul Fiqh

<sup>1</sup> Tohaput, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Translitelasi Arab-Latin)*, (Semarang; CV. Asy-Syifa, 2001), juz 27, h.

الحلال ما احل الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه و ما  
سكت عنه فهو مما عفي عنه

Perkara yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan perkara yang diharamkan ialah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, adapun perkara yang didiamkan oleh Allah maka termasuk yang dimaafkan.<sup>2</sup>


b. Persepsi ulama kota Banjarmasin yang menghalalkan sewa rahim.

Persepsi ulama kota Banjarmasin yang menghalalkan sewa rahim karena tidak ada zina. Maksud tidak zina di sini antara suami dan ibu titip (wanita sewaan) tidak berhubungan langsung tapi proses ini melalui alat dari penyatuan sperma dan ovum sampai memasukkan bibit ini menggunakan suntikan bibit asli milik suami isteri. Status anaknya pun jelas dinasabkan kepada suami isteri karena benih atau bibit asli milik mereka sesuai dengan hukum agama Islam. Ibu asli adalah ibu yang memiliki bibit, sedangkan ibu titip statusnya adalah ibu susu saja, dan ketika bibit itu masuk ke dalam rahimnya masih berupa darah. Sandaran persepsi mereka adalah :

- Al-Qur'an



<sup>2</sup> Muhammad Yusuf Husain , *Bayi Tabung Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta; Keputusan Mukhtmar Muhammadiyah Majelis Tarjih Ke XXI, t.th.), h. 3



Artinya : Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!". Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". (QS. Maryam : 20-21)<sup>3</sup>

- Hadits

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل  
مود يولد على الفطرة فأبواه يهودا ني او ينسرانه او ميحسانه

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW. Bersabda : Setiap anak yang lahir dia dilahirkan dalam keadaan kesucian, maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan dia beragama Yahudi, atau Nasrani atau beragama Majusi.<sup>4</sup>

- Ushul Fiqh

الادله من القواعد الاصولية<sup>5</sup>

Hukum asal dari segala perkara adalah diperbolehkan.

<sup>3</sup> Tohaput, *Op. Cit.* Juz. 16, h. 658

<sup>4</sup> *Ibid.* h.

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf Husain, *Loc. It.*

Dan untuk lebih memperjelas persepsi ulama kota Banjarmasin tentang sewa rahim, penulis memaparkan pendapat ulama ini dengan lebih terperinci :

Nara sumber Muhlidi Sulaiman, S. Ag.,<sup>6</sup> menyatakan bahwa sewa rahim haram hukumnya meskipun di dalam sewa ini pembuahan dilakukan di luar badan ibu titip dan bibit berasal dari sepasang suami isteri yang sah, namun hukumnya tetap haram atau sama dengan zina. Ini jelas sama dengan kejahatan yang menurunkan harkat dan derajat manusia dan merusak tata kerama dan norma yang dibina dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun mengenai unsur zina memang tidak ada proses memasukkan alat kelamin sang ayah ke dalam alat kelamin si ibu titip sebab pembuahan dilakukan di luar rahim, akan tetapi hal ini tetap termasuk zina sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

عن أبي عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : ما من ذنب بعد الشرك أعظم من نطفة و ضعها رجل في رحم لا يحل له

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya

Maksud zina di sini adalah pentransperan yang tidak halal artinya tidak pada rahim isteri melainkan pada orang lain sebagaimana penjelasan hadits di bawah ini :

---


<sup>6</sup> Muhlidi Sulaiman, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah pribadi, 13 Januari 2001), pukul. 10.00.

لا يجد لا مري يوء من بالله و اليوم الاخر ان يسقي ماء لا زرع غيره

Artiya : tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air ke ladang orang lain.

Dan mengenai anak, anak ini tetap milik suami isteri sesuai dengan perjanjian selain itu bibit juga milik suami isteri tersebut sedangkan ibu titip atau wanita sewaan statusnya ibu ssuan.

Nara sumber kedua yaitu H. Abdul Gaffar Syukur,<sup>7</sup> menyatakan bahwa sewa rahim ini haram dan sama dengan zina. Beliau menuturkan dalil:



Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Menurut nara sumber ini ayat di atas menerangkan kepada kita agar menjauhi segala hal yang berkaitan dengan zina. Kaitannya dengan masalah ini adalah proses penyuntikkan bibit yang sudah dibuahi oleh suami isteri itu ke dalam uterus ibu titip adalah perbuatan zina dan hukumnya jelas haram, karena antara sang ayah dengan ibu titip tidak ada hubungan pernikahan yang sah. Maksud zina di sini adalah memasukkan sperma tidak pada tempatnya (isterinya) seperti dalam hadits :


<sup>7</sup> Abd. Gaffar Syukur, *Wawancara Langsung*. (Banjarmasin, Rumah pribadi, 13 Januari 2001), pukul. 10.00.

لا يجد لا مري يوء من بالله و اليوم الاخر ان يسقي ماء لا زرع غيره

Artiya : tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air ke ladang orang lain.

Meskipun tidak ada hubungan badan antara sang suami dengan ibu titip tapi pentransperan ini menyebabkan percampuran nasab dan anak dari hasil zina ini disebut anak *laqith*. Sedangkan mengenai statusnya anak ini adalah anak suami isteri tersebut sebab dari sisi hukum Islam bahwa ibu sejati adalah pemilik bibit, sedangkan ibu titip sama statusnya dengan ibu susuan.

Nara sumber lain yang menyatakan hal yang serupa adalah H. M. Nurdin Yusuf.<sup>8</sup> Menurut nara sumber ini proses pembuahan yang dilakukan di luar ibu titip lalu kemudian ditransperkan ke dalam ovarium ibu titip sama dengan zina dan tidak sesuai dengan syarat dan rukun sewa menyewa itu sendiri. Sebab sewa menyewa batal karena benda yang disewakan adalah benda najis. Sehingga terjadi percampuran nasab pada anak itu dan hukumnya haram. Sebagaimana hadits Nabi SAW:



Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

<sup>8</sup> M. Nurdin Yusuf, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 09 Januari 2007), pukul. 19.30



Ayat di atas menjelaskan kepada umat Islam agar menjauhi perbuatan zina, dan sewa rahim termasuk ke dalam perbuatan yang menjurus kepada zina, walaupun tidak ada hubungan badan antara suami dengan ibu titip akan tetapi pentransperan bibit anak tadi telah menyebabkan percampuran nasab. Adapun mengenai status anak tetap menjadi anak ibu yang memiliki bibit, ini sesuai dengan konsep Islam, sedangkan ibu titip sama statusnya dengan ibu susuan sebab sang anak memakan manakan dari sari makanan yang dimakan oleh ibu titip.

Nara sumber yang lain yaitu H. Jaffar Shadiq<sup>9</sup> mengutip sebuah ayat Al Qur'an :



Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al Baqarah : 223)

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada batasan dalam melakukan hubungan suami isteri untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, akan tetapi ketika kehadiran anak tidak ada, maka suami isteri ini menyewa orang lain untuk menghamilkan anaknya, yaitu dengan cara melakukan pembuahan di luar

<sup>9</sup> Jaffar Shadiq, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 21 Januari 2007), pukul. 16.30

rahim ibu titip lalu bakal janin tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip dengan cara disuntikkan. Ini jelas zina dan zina hukumnya haram walaupun sang suami dengan ibu titip tidak ada hubungan badan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

لا يجد لا مري يوء من بالله و اليوم الاخر ان يسقي ماء لا زرع غيره

Artiya : tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air ke ladang orang lain.

Hadits ini menyimpulkan bahwa zina adalah dosa besar dan bisa merusak nasab dan agama. Sedangkan untuk status anak tetap menjadi milik ibu sang pemilik bibit sedangkan ibu titip sama statusnya dengan ibu susuan.

Nara sumber selanjutnya adalah Drs. Murdin Hasyim.<sup>10</sup> Menurut beliau keturunan adalah rahmat dan karunia yang sangat besar dari Allah SWT, akan tetapi bagaimana dengan mereka – pasangan suami isteri – yang belum atau tidak bisa mempunyai anak lantaran suatu sebab misalnya penyakit yang diderita sang isteri dan menjadikan dia tidak bisa hamil, akibatnya mereka tidak bisa mendapatkan keturunan.

Bagi pasangan suami isteri yang mengalami hal yang demikian maka mereka melakukan sewa rahim yaitu dengan cara melakukan pembuahan di dalam sebuah cawan, setelah terjadi pembuahan maka bibit janin tersebut dimasukkan ke dalam incubator sampai pada usia tertentu. Lalu dimasukkan ke dalam rahim ibu titip dengan cara disuntikkan ke dalam uterus. Proses semacam

---

<sup>10</sup> Murdin Hasyim, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 21 Januari 2007), pukul 13.00

ini haram, dan sewa menyewanya batal sebab benda yang disewakan adalah najis. Perbuatan ini juga termasuk katagori zina sebagaimana dijelaskan dalam hadits :

عن أبي عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : ما من ذنب بعد الشرك أعظم من نطفة و ضعها رجل في رحم لا يحل له

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya

Hadits di atas menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah zina walaupun tidak ada hubungan badan antara sang ayah dengan ibu titip.

Nara sumber lain yaitu Drs. H. Adijani Al-Alabij<sup>11</sup> menyatakan bahwa dalam proses sewa rahim ini jelas haram, sebab sewa rahim ini bertentangan dengan norma-norma agama. Pentransperan atau penitipan sperma ke dalam rahim orang lain yang bukan isterinya dengan cara disuntikkan adalah haram, sebab pada saat pentransperan itu sang ayah dan ibu titip tidak dalam ikatan pernikahan yang sah, dan yang menyebabkan haram adalah karena yang disewakan atau pada waktu ditransperkan masih dalam bentuk segumpal darah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits :

لا يجد لا مري يوء من بالله و اليوم الاخر ان يسقي ماء لا زرع غيره

---

<sup>11</sup> Adijani Al-Alabij, *Wawancara Langsung*. (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 22 Januari 2007), pukul. 10.00

Artiya : tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air ke ladang orang lain.

Sedangkan untuk status anak itu adalah tetap hak milik dari ibu yang mempunyai bibit, hal ini sesuai dengan norma dan kaidah agama Islam tentang Ibu. Sedangkan ibu titip akan sama statusnya dengan ibu susuan.

Nara sumber berikutnya adalah Drs. H. Murjani Sani.<sup>12</sup> Beliau menuturkan sebauh hadits :

عن أبي الحوراء السدي قال : قلت للحسن بن علي رضي الله عنه : ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال حفظت منه دع ما يريك الى مال لا يريك

Artinya : Dari Sa'diyi berkata : saya berkata untuk Hasan Ibnu Ali ra. Apa yang kamu hafal dari Rasulullah SAW?. Dia berkata yang saya hafalkan dari Rasulullah SAW adalah : tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan lakukanlah apa yang tidak meragukanmu (HR. Nasa'i)

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika kita ragu akan suatu hal seperti sewa rahim maka alangkah baiknya jika kita meninggalkannya. Adapun sewa rahim yang ada sekarang yaitu dengan cara melakukan pembuahan di luar rahim dari ibu titip, kemudian bibit tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip maka hal tersebut adalah zina. Zina yang dimaksudkan bukan zina dalam artian telah terjadi hubungan badan antara sang ayah dengan ibu titip, akan tetapi pada waktu pentrasnperan bibit tersebut sang ayah dengan ibu titip bukan dalam status perkawinan yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat :

---


<sup>12</sup> Murjani Sani, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 31 Januari 2007), pukul. 16.30

لا يجد لا مري يوء من بالله و اليوم الاخر ان يسقي ماءلا زرع غيره

Artiya : tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air ke ladang orang lain.

Dalam kaitan ini juga akan terjadi percampuran nasab, sedangkan dalam ajaran Islam nasab adalah salah satu hal yang harus dipelihara oleh setiap umat Islam selaian akidah dan akal. Jadi Islam melarang terjadinya percampuran nasab.

Sedangkan untuk status anaknya adalah milik suami isteri tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an :



Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS. An-Nahl : 78)

Nara sumber berikutnya adalah Husin Nafarin.<sup>13</sup> Menurut beliau sewa rahim yang dimaksudkan di sini yaitu sepasang suami isteri melakukan pembuahan di luar rahim, kemudian setelah pembuahan itu terjadi maka calon janin tersebut diletakkan dalam ruang incubator dalam beberapa waktu, lalu bibit janin yang masih berbentuk segumpal darah tersebut dimasukkan ke dalam rahim


<sup>13</sup> Husin Nafarin, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 2007), pukul.

ibu titip. Proses semacam ini jelas haram sebab tidak sesuai dengan definisi sewa menyewa itu sendiri yaitu perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pengutan hasil dari manusia (upah) benda dan binatang. Maka dengan melihat pengertian tersebut maka sewa menyewa ini dinyatakan batal karena tidak sesuai dengan rukun dari sewa menyewa itu sendiri, yaitu :

- orang yang menyewakan (yang menerima upah)
- orang yang menerima sewa
- barang yang disewa harus suci
- akad

dalam kasus ini barang yang disewakan adalah berbentuk darah (najis) sehingga mengakibatkan adanya percampuran nasab dalam tubuh si janin, sebab walaupun bibit dari ayah dan ibunya akan tetapi selama dalam kandungan dia memakan makanan yang dimakan oleh ibu titipnya.

Sedangkan untuk status si anak tetap menjadi anak ibunya yang memiliki bibit tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an :



Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS. An-Nahl : 78)

Nara sumber berikutnya adalah Drs. H. Muhri Berahim, M. Ag.<sup>14</sup> Menurut beliau sewa rahim yang dimaksudkan di sini yaitu sepasang suami isteri melakukan pembuahan di luar rahim, kemudian setelah pembuahan itu terjadi maka calon janin tersebut diletakkan dalam ruang incubator dalam beberapa waktu, lalu bibit janin yang masih berbentuk segumpal darah tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip. Proses semacam ini dilarang dalam agama Islam sebab tidak termasuk ke dalam rukun sewa menyewa itu sendiri artinya sewa menyewa ini bisa dikatakan batal sebab benda yang disewakan berbentuk najis. Kasus ini bisa disebut juga zina, adapun yang dimaksud dengan zina di sini adalah proses pentransperan bibit janin tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits :

عن ابي عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : مامن ذنب  
بعد الشرك أعظم من نطفة و ضعها رجل في رحم لا يحل له

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya

Sedangkan untuk status anak itu adalah tetap hak milik dari ibu yang mempunyai bibit, hal ini sesuai dengan norma dan kaidah agama Islam tentang Ibu. Sedangkan ibu titip akan sama statusnya dengan ibu susuan.

---

<sup>14</sup> Muhri Berahim, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 09 Januari 2007), pukul. 10.30

Nara sumber berikutnya adalah Ali Furqon,<sup>15</sup> Menurut beliau sewa rahim yang dimaksudkan di sini yaitu sepasang suami isteri melakukan pembuahan di luar rahim, kemudian setelah pembuahan itu terjadi maka calon janin tersebut diletakkan dalam ruang incubator dalam beberapa waktu, lalu bibit janin yang masih berbentuk segumpal darah tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip.

Kalau dilihat rukun sewa menyewanya maka memang telah terjadi kesepatakan antara dua pihak yaitu suami-isteri dan ibu titip, akan tetapi sewa menyewa ini menjadi batal sebab pada waktu pentransperan janin masih berupa darah (najis), dan di dalam rukun sewa menyewa tidak dibenarkan menyewakan barang berupa najis. Hal ini juga termasuk zina sebab pada waktu pentransperan tidak pada tempatnya, seperti dalam hadits :

عن ابي عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : ما من ذنب  
بعد الشرك أعظم من نطفة و ضعها رجل في رحم لا يحل له

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya


Dari hadits di atas jelas diharamkan seorang laki-laki menyiramkan air maninya ke dalam rahim wanita lain.

Sedangkan untuk status anak tersebut tetap menjadi anak dari pasangan suami isteri tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an :

---

<sup>15</sup> Ali Furqon, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, pukul.





Artinya : dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah : 233)

Nara sumber berikutnya adalah Drs. H. Aswadie Syukur.<sup>16</sup> Nara sumber ini telah penulis kutip pendapatnya melalui media masa dan telah penulis kemukakan pada bagian pendahulaun, adapun persepsi berikut adalah hasil wawancara langsung penulis dengan nara sumber. Perubahan persepsi ini dikarenakan sudah ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan tentang pengharaman sewa rahim.

Menurut beliau menitiptkan benih ke dalam rahim wanita lain adalah haram meskipun bibit tersebut adalah milik suami isteri tersebut, sebab pada waktu pentransperan masih dalam bentuk darah yang akibatnya menjadikan percampuran nasab.

Dari segi sewa menyewa juga batal, sebab rukun sewa menyewanya menjadi batal karena barang yang disewakan berbentuk darah (najis).

<sup>16</sup> Aswadie Syukur, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 2007), pukul.

Dalam kasus ini juga bisa dikategorikan zina, sebab waktu pentransperan bibit janin ke ibu titip masih dalam bentuk darah walaupun melalui suntikkan, ini tetap tidak dibenarkan seperti yang dinyatakan dalam hadits :

لا يجد لا مري يوء من بالله و اليوم الاخر ان يسقي ماء لا زرع غيره

Artinya : tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air ke ladang orang lain.

Hadits lain menyebutkan :

عن ابي عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : مامن ذنب بعد الشرك أعظم من نطفة و وضعها رجل في رحم لا يحل له

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya

Sedangkan untuk status anak itu adalah tetap hak milik dari ibu yang mempunyai bibit, hal ini sesuai dengan norma dan kaidah agama Islam tentang Ibu. Sedangkan ibu titip akan sama statusnya dengan ibu susuan.


Nara sumber berikutnya adalah Drs. H. Adnani Iskandar.<sup>17</sup> Menurut beliau manusia diperintahkan oleh Allah untuk mencari jalan keluar untuk setiap permasalahan yang ada. Begitu juga untuk persoalan mendapatkan keturunan. Umat Islam dalam keadaan tertentu diperbolehkan menggunakan system bayi

---

<sup>17</sup> Adnani Iskandar, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 25 Januari 2007), pukul. 16.30

tabung, sebab dalam proses bayi tabung hanya pembuahan yang dilakukan di luar rahim sang ibu, sedangkan proses selanjutnya dilakukan di dalam rahim sang ibu.


Berbeda dengan sewa rahim, menurut beliau sewa rahim yang dimaksudkan di sini yaitu sepasang suami isteri melakukan pembuahan di luar rahim, kemudian setelah pembuahan itu terjadi maka calon janin tersebut diletakkan dalam ruang incubator dalam beberapa waktu, lalu bibit janin yang masih berbentuk segumpal darah tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip, ini termasuk zina sebab waktu pentransperan sang ayah dengan ibu titip tanpa ikatan pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat :



Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy Syura : 49-50)

Sedangkan untuk status anak itu adalah tetap hak milik dari ibu yang mempunyai bibit, hal ini sesuai dengan norma dan kaidah agama Islam tentang Ibu. Sedangkan ibu titip akan sama statusnya dengan ibu susuan.

Nara sumber berikutnya adalah H. Abdul Syukur Al-Hamidi.<sup>18</sup> Sama dengan nara sumber sebelumnya, beliau menyatakan bahwa Allah menyuruh hamba-Nya agar berusaha dan tidak putus asa dalam mencapai kebahagiaan rumah tangga. Beliau mengutip ayat Al Qur'an :



Artinya : Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya

Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik.


Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Al Imran : 38)

Adapun tentang sewa rahim menurut beliau sewa rahim yang dimaksudkan di sini yaitu sepasang suami isteri melakukan pembuahan di luar rahim, kemudian setelah pembuahan itu terjadi maka calon janin tersebut diletakkan dalam ruang incubator dalam beberapa waktu, lalu bibit janin yang masih berbentuk segumpal darah tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip, ini haram dan zina, sebab pada waktu pentransperan sang ayah dengan ibu titip tidak dalam ikatan pernikahan, jadi anak tersebut adalah anak *laqith*. Sang ibu sebaiknya mengambil anak dari Panti Asuhan.

Sedangkan untuk status anak itu adalah tetap hak milik dari ibu yang mempunyai bibit, hal ini sesuai dengan norma dan kaidah agama Islam tentang Ibu. Sedangkan ibu titip akan sama statusnya dengan ibu susuan.

<sup>18</sup> Abdul Syukur Al-Hamidi, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 10 Januari 2007), pukul 16.30

Nara sumber berikutnya adalah H. M. Amin Syukur.<sup>19</sup> Menurut beliau sewa rahim yang dimaksudkan di sini yaitu sepasang suami isteri melakukan pembuahan di luar rahim, kemudian setelah pembuahan itu terjadi maka calon janin tersebut diletakkan dalam ruang incubator dalam beberapa waktu, lalu bibit janin yang masih berbentuk segumpal darah tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip, hal ini dilakukan karena sang isteri mengalami satu penyakit yang menyebabkan rahimnya tidak bisa mengandung anak, dan melakukan sewa rahim semacam ini adalah halal, asalkan sang isteri benar-benar telah divonis secara medis bahwa rahimnya tidak bisa mengandung karena suatu penyakit. Hal ini didasarkan pada ayat Al Qur'an di bawah ini :



Artinya : Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku[898] sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai". (QS. Maryam : 5-6)

Ayat ini menjelaskan tentang permohonan manusia untuk mendapatkan keturunan, sebab keturunan adalah dambaan setiap orang yang membina kehidupan berumah tangga sebagai penyambung keturunan.

---

<sup>19</sup> M. Amin Syukur, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 27 Januari 2007), pukul 16.30

Sedangkan untuk status si anak adalah tetap menjadi anak pasangan suami isteri tersebut sebab ini sesuai dengan perjanjian sewa menyewa, lagi pula bibittnya adalah milik dari suami isteri tadi. Sedangkan ibu titipnya sama dengan ibu susuan.

Nara sumber berikutnya adalah H. Ahmad Nawawi, S. Sos.,<sup>20</sup> menurut beliau sewa rahim yang dimaksudkan di sini yaitu sepasang suami isteri melakukan pembuahan di luar rahim, kemudian setelah pembuahan itu terjadi maka calon janin tersebut diletakkan dalam ruang incubator dalam beberapa waktu, lalu bibit janin yang masih berbentuk segumpal darah tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip, sewa rahim semacam ini halal, asalkan dengan syarat :

1. Isteri benar-benar telah divonis secara medis bahwa rahimnya tidak bisa mengandung karena suatu penyakit
2. Ibu titip masih ada kaitan keluarga dengan pasangan suami isteri tersebut
3. selama mengandung hingga melahirkan ibu titip tidak boleh menikah dengan siapapun.

Dalam kasus ini juga tidak zina, sebab proses pembuahan dilakukan di luar rahim sang ibu titip dan proses memasukkannya ke dalam rahim ibu titip dengan menggunakan alat, hal ini sesuai dengan hadits ;

الاحكام تدور مع مصالح العباد فحيثما و جدت المصلحة فثم حكم الله


---

<sup>20</sup> Ahmad Nawawi, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 24 Januari 2007), pukul. 16.30


Ketentuan hukum itu tergantung pada adanya mashlahatan bagi manusia, maka terdapat mashlahat itu sana pula terdapat hukum Allah.

Sedangkan untuk status si anak adalah tetap menjadi anak pasangan suami isteri tersebut sebab ini sesuai dengan perjanjian sewa menyewa, lagi pula bibittnya adalah milik dari suami isteri tadi. Sedangkan ibu titipnya sama dengan ibu susuan.

Nara sumber berikutnya adalah Bahrul Ilmi,<sup>21</sup> Menurut beliau sewa rahim yang dimaksudkan di sini yaitu sepasang suami isteri melakukan pembuahan di luar rahim, kemudian setelah pembuahan itu terjadi maka calon janin tersebut diletakkan dalam ruang incubator dalam beberapa waktu, lalu bibit janin yang masih berbentuk segumpal darah tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip, hal ini dilakukan karena sang isteri mengalami satu penyakit yang menyebabkan rahimnya tidak bisa mengandung anak, dan melakukan sewa rahim semacam ini adalah halal, asalkan sang isteri benar-benar telah divonis secara medis bahwa rahimnya tidak bisa mengandung karena suatu penyakit. Menurut beliau dalam hal ini berlaku hal saling tolong menolong, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an :



<sup>21</sup> Bahrul Ilmi, *Wawancara Langug*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, Pukul. 2007),



Artinya : Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa" Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat[193] (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh". Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya". (QS. Al Imran : 38-40)

Sedangkan untuk status si anak adalah tetap menjadi anak pasangan suami isteri tersebut sebab ini sesuai dengan perjanjian sewa menyewa, lagi pula bibittnya adalah milik dari suami isteri tadi. Sedangkan ibu titipnya sama dengan ibu susuan.

Nara sumber berikutnya adalah A. Hafidz Anshari.<sup>22</sup> Menurut beliau pada dasarnya segala sesuatu hal itu boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah :

الاصل الأشياء الاء باحة حتى يدل الدليل على تحريمها

<sup>22</sup> A. Hafidz Anshari, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, Pukul. 2007),




Adapun mengenai sewa rahim yaitu sepasang suami isteri melakukan pembuahan di luar rahim, kemudian setelah pembuahan itu terjadi maka calon janin tersebut diletakkan dalam ruang incubator dalam beberapa waktu, lalu bibit janin yang masih berbentuk segumpal darah tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip, adalah hal yang boleh dan tidak zina. Sebab yang dimaksudkan dengan zina adalah bertemunya sepasang laki-laki dan perempuan lalu melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada hubungan badan antara sang ayah dengan ibu titip. Lagi pula proses perpindahan bibit janin tersebut menggunakan alat. Dan hal ini dilakukan sebab sang isteri memang mengalami penyakit yang menyebabkan rahimnya tidak bisa mengandung anaknya. Hal ini sesuai dengan dalil :

الضرورات تبيح المحظوات


Kedaruratan dapat membolehkan hal yang terlarang.

Sedangkan untuk status si anak adalah tetap menjadi anak pasangan suami isteri tersebut sebab ini sesuai dengan perjanjian sewa menyewa, lagi pula bibittnya adalah milik dari suami isteri tadi. Sedangkan ibu titipnya sama dengan ibu susuan, hal ini sesuai dengan ayat Al Qur'an :



Artinya : Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah : 233)

Nara sumber berikutnya adalah H. Ahmad Fadli,<sup>23</sup> menurut beliau sudah menjadi kehendak Allah agar manusia beranak dan berketurunan, dan Allah pula menjelaskan tentang asal mula kejadian manusia, sebagaimana yang termuat dalam Al Qur'an :



Artinya : Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari

<sup>23</sup> Ahmad Fadli, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, 2007), pukul.

segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. ( QS. Al Hajj : 5)

Jika kemudian terjadi sang isteri tidak bisa mengandung lantaran rahimnya lemah karena suatu penyakit, lalu dia menyewa rahim orang lain untuk mengandungkan anaknya, maka hal ini boleh saja, sebab bibit asli dari suami isteri ini, dan proses pembuahannya juga dilakukan di luar rahim ibu titip. Jadi tidak ada unsur zina, sebab ketika bibit janin itu dimasukkan juga dengan alat.

Kebolehan ini didasarkan pada dalil :

الضرورات تبيح المحظوات

Kedaruratan dapat membolehkan hal yang terlarang.

Sedangkan untuk status si anak adalah tetap menjadi anak pasangan suami isteri tersebut sebab ini sesuai dengan perjanjian sewa menyewa, lagi pula bibitnya adalah milik dari suami isteri tadi. Sedangkan ibu titipnya sama dengan ibu susuan.

Nara sumber berikutnya adalah Fadlian Hafizi,<sup>24</sup> sewa rahim yaitu sepasang suami isteri melakukan pembuahan di luar rahim, kemudian setelah pembuahan itu terjadi maka calon janin tersebut diletakkan dalam ruang incubator dalam beberapa waktu, lalu bibit janin yang masih berbentuk segumpal darah tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip, adalah hal yang boleh dan tidak zina. Sebab yang dimaksudkan dengan zina adalah bertemunya sepasang laki-laki dan perempuan lalu melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada hubungan badan antara sang ayah dengan ibu titip. Lagi pula proses perpindahan bibit janin tersebut menggunakan alat. Dan hal ini dilakukan sebab sang isteri memang mengalami penyakit yang menyebabkan rahimnya tidak bisa mengandung anaknya. Persepsi ini didasarkan pada dalil :

الاحكم تدور مع مصالح العباد فحيثما وجدت المصلحة فثم حكم الله

Artinya : Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan ketentuan-ketentuan tergantung pada perubahan hal ikhwal, tempat dan waktu.

Dan kalau menyangkut staus anak, maka anak tersebut adalah anak si ibu yang memiliki bibit, sedangkan ibu titip sama statusnya dengan ibu susuan.

Inilah pendapat para responden yang berhasil penulis himpun.

---

<sup>24</sup> Fadlian Hafizi, *Wawancara Langsung*, (Banjarmasin, Rumah Pribadi, pukul.

## B. Rekapitulasi Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Sewa Rahim

Table 1  
Matrik Persepsi Ulama Kota Banjarmasin  
Terhadap Sewa Rahim

No.	Tgl / Waktu	Responden	Pendapat	Alasan	Sumber
1	09/01/2007 10.30	Drs. H. Muhro Berahim, M. Ag	Haram	Sewa batal sebab benda yang disewakan adalah benda yang najis dan ini zina	Hadits
2	09/01/2007 20.30	H.M. Nurdin Yusuf	Haram	Zina dan terjadinya percampuran nasab pada anak	Al Qur'an
3	10/01/2007 16.30	H. Abdul Syukur Al-Hamdi	Haram	Zina sebab waktu per-transperan bibit tidak pada isteri melainkan ibu titip (wanita sewaaan) anak ni disebut laqith	Al Qur'an
4	13/01/2007 10.00	H. Abdul Gaffar Syukur	Haram	Zina karena diantara suami dan ibu titip tidak ada	Hadits

				pernikaha serta pen-transperannya	
5	14/01/2007 10.00	Ali Furqan	Haram	Sewa batal sebab tidak terpenuhi rukun dan syarat dari sewa menyewa itu sendiri, ini juga zina	Hadits
6	21/01/2007 16.30	H. Jaffar Shidiq	Haram	Zina meskipun antara suami dan ibu titip tidak melakukan hubungan badan secara langsung ini tetap zina	Hadits
7	22/01/2007 10.00	Adijani Al-Alabij	Haram	Sewa menyewanya batal karena waktu pentransper-an bibit masih dalam bentuk darah/embrio yang menyebabkan terjadinya percampuran darah	Hadits
8	23/01/2007	H. Fadlan Hafizi, S. Ag	Halal	Tidak zina karena di dalam kasus ini bibit asli dari suami isteri yang diproses di luar, artinya dari proses penyewaan atau percampuran sperma dan ovum kemudian pembuahan dan pentransperan menggunakan, jadi tidak ada hubungan badan	Al Qur'an
9	24/01/2007 16.30	H. Ahmad Nawawi	Halal	Dengan syarat isteri-isteri benar-benar tidak bisa	Hadits

				mempunyai keturunan karena penyakit yang dideritanya dan yang menjadi ibu titip atau ibu sewa ada hubungan keluarga dengan suami atau isteri	
10	25/01/2007 16.30	Drs. H. Adenandi Iskandar	Haram	Zina karena bibit yang ditransperkan ke ibu titip bukan isterinya tetapi kalau dengan cara bayi tabung artinya prosesnya menggunakan alat setelah pembuahan terjadi disuntukkan pada uterus isteri	Al Qur'an
11	27/01/2007	H. M. Amin	Halal	Penyakit yang diderita sang isteri benar-benar membuat istri tidak bisa mempunyai keturunan dan tidak bisa ditempuh dengan jalan lain sedangkan suami isteri benar-benar ingin mempunyai keturunan yang bibitnya dari mereka sendiri	Al Qur'an
12	03/02/2007 16.30	Drs. H. Murjani Sani	Haram	Zina karena Islam sangat menjaga yang namanya Aqidah, Akal dan Nasaf percampuran darah	Al Qur'an
13	04/02/2007 21.00	H. Muhlidi	Haram	Zina meskipun tidak ada	Hadits

		Sulaiman, S. Ag		unsure materil yaitu memasukkan penis dan kepala dzakar ke dalam Vagina (faraj)	
14	15/02/2007 16.30	H. Ahmad Fadli	Halal	Tidak zina sebab tidak ada pembuahan atau prosesnya di luar, artinya menggunakan alat dan ini darurat karena tidak bisa ditempuh dengan jalan lain sedangkan tujuan perkawinan adalah mempunyai keturunan	Hadits
15	21/02/2007 13.00	Drs. H. Murdin Hasyim	Haram	Sewa batal karena benda yang disewakan rahim dan janin berbentuk embrio	Hadits
16	01/02/2007 09.00	Drs. H. Asywadie Syukur, Lc	Haram	Sewa menyewa batak sebab hukum dan syarat tidak terpenuhi dan rukun itu di dalam kitab fiqh ada Muajir dan Mustajir, sehingga ijarah dan manfaat kemudian dan syarat dari barang yang di-Sewakan berguna, sehingga ini bisa disebut sebagai zina	Hadits
17	01/02/2007 14.00	Drs. H. Hafidz Anshari	Halal	Karena tidak bisa lagi ditempuh dengan jalan lain, sehingga kasus ini	Hadits




				bisa dikatakan darurat atau emergensi dan ini tidak zina sebab sesungguhnya di luar atau menggunakan alat	
18	01/02/2007 17.00	KH. Husin Nafarin	Haram	Sewa batal karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat yaitu barangnya harus suci bukan darah yang mengakibatkan percampuran nasab.	Al Qur'an
19	02/02/2007 13.00	H. Bahrul Ilmi	Halal	Boleh sebab ada surat dari Dokter yang menerangkan bahwa isteri tidak bisa mempunyai keturunan dan tidak bisa ditempuh dengan cara yang lain, sedangkan suami isteri tersebut menginginkan keturunan yang berasal dari bibit mereka sendiri sehingga ditempuhlah jalan ini.	

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama Kota Banjarmasin**

#### **Tentang Sewa Rahim**

1. Tinjauan Hukm Islam Terhadap Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang Mengharamkan Sewa Rahim.

Sifat keibuan adalah naluri yang Allah anugerahkan bagi setiap diri wanita bahkan menciptakan zuriat adalah dianara tujuan perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Al Qur'an :



Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Al Kahfi : 46)

Namun takdir Allah SWT untuk menguji hamba-hamba\_Nya dengan menjadikan suami isteri tidak memperoleh anak setelah mendirikan rumah tangga dalam jangka waktu yang lama. Allah menjelaskan keadaan ini dalam firman-Nya :



Artinya : Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (Asy- Syura' : 50)

Kemadullan, walaupun merupakan takdir Allah SWT dianggap sebagai suatu penyakit karena ia bertentangan dengan keadaan normal. Maka usaha untuk mengobati penyakit merupakan perkara yang dituntut oleh syara', sepanjang cara yang digunakan tidak bertentangan dengan kehendak syara', perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pengobatan telah menemukan berbagai cara untuk mengatasi masalah kemadullan, yang nantinya manusia boleh memiliki anak bukan dengan cara *tabi'ie* yaitu melalui hubungan suami isteri. Diantara cara yang telah ditemukan oleh para pengkaji pengobatan dengan kaedah 'penyewaan rahim" yang tersebar di kota-kota besar.

Dengan memperhatikan persepsi ulama yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu dari berbagai pendapat dan alasan 19 orang responden dimana mereka berdomisili di lima kecamatan yaitu Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Tengah, ditemukan ada dua persepsi ulama tentang sewa rahim yaitu :

1. Sebanyak 13 (tiga belas) orang ulama yang menyatakan bahwa sewa rahim haram
2. sebanyak 6 (enam) orang ulama menyatakan bahwa sewa rahim halal

Dilihat dari alasannya maka ulama yang menyatakan bahwa sewa rahim itu haram terbagi kedalam dua kelompok, yaitu

1. Haram karena ada unsur zina
2. Haram karena batalnya perjanjian sewa menyewa sebab barang yang disewakan adalah benda najis.

Tujuh orang ulama menyatakan bahwa sewa rahim haram karena dilihat dari pentransperan bibit ke uterus ibu titip (wanita sewaan) adalah zina meskipun bibit asli dari mereka suami isteri dan penyatuan, pembuahan sperma dan ovum sampai proses penghamilan ini menggunakan alat tetap tidak dapat dibenarkan karena waktu penstransperan ke ibu titip tidak dalam pernikahan yang sah dan pentranperan ini menyebabkan percampuran nasab karena selama dalam kandungan anak makan dari apa yang dimakan ibu titip.

Ketujuh responden ini mengemukakan satu dua dalil yang sama yaitu :

عن ابي عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : مامن ذنب  
بعد الشرك أعظم من نطفة و ضعها رجل في رحم لا يحل له

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya

Dalil yang lain:

لا يجد لا مري يوء من بالله و اليوم الاخر ان يسقي ماء لا زرع غيره

Artiya : tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air ke ladang orang lain.

Ketujuh responden ini berpendapat bahwa sang suami telah meletakkan benihnya kedalam rahim wanita lain yang bukan isterinya dan ini sama dengan zina, seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, walaupun tanpa adanya hubungan badan (senggama).

Dalam konteks ini ada dua hal yang harus dicermati yaitu :

## 1. Definisi zina

Tampak jelas perbedaan pemahaman tentang zina. Dari kaca mata fiqh formal zina adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan sehingga menimbulkan hubungan badan. Sedangkan kalau dipahami dari pendapat ketujuh responden tadi, zina tidak hanya soal hubungan badan akan tetapi ketika seorang laki-laki meletakkan spermanya ke dalam rahim wanita lain dengan cara apapun maka itu sudah termasuk zina. Menurut hemat penulis hal tersebut tidak termasuk dalam kategori zina sebab unsur zina tidak terpenuhi. Adapun unsur zina adalah:

- a. Adanya persetubuhan (*sexual intyercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.
- b. Tidak adanya kesurupan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sex.

Kalau mengacu kepada unsur zina di atas, maka sewa menyewa rahim tidak termasuk dalam kategori zina.

## 2. Perbedaan antara benih (sperma) dengan embrio

Dalam kedua dalil yang dikemukakan oleh ketujuh responden tersebut dinyatakan bahwa yang haram diletakkan oleh seorang laki-laki ke dalam rahim wanita lain yang bukan isterinya adalah benih (sperma). Sedangkan embrio adalah sperma yang telah menyatu dengan ovum (sel telur) dan tidak mungkin dapat bercampur dengan bibit yang lain. Ketujuh responden tampaknya menyamakan antara sperma dengan embrio, padahal secara ilmu kedokteran sperma adalah satu sel tunggal yang memerlukan sel telur agar dapat menjadi embrio, sedangkan embrio adalah hasil percampuran

antara sperma dengan sel telur dan apabila sudah bersatu maka tidak ada sperma atau sel telur lain yang dapat masuk ke dalamnya, sehingga tidak mungkin lagi terjadi percampuran sel telur atau sperma ke dalam satu embrio.

Lima responden lain menambahkan bahwa sewa rahim dilihat dari syarat barang yang disewa tersebut bertentangan dengan syarat barang yang disewakan dalam Islam yaitu benda yang najis meskipun rahim tidak najis namun waktu pentransferan ke dalam rahim janin masih dalam bentuk embrio (darah). Sewa menyewa ini menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhi syarat dan rukun sewa menyewa itu sendiri, mengenai dalil responden mengacu pada hadits Nabi Saw.

عن أنى الحوراء السدي قال : قلت للحسن بن على رضي الله ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال حفظت منه دع ماير بيك الى مالا يريبك

Artinya : Dari Abi Sa'diyi berkata : “Saya berkata untuk Hasan Ibnu Ali ra. : Apa yang kamu hafal dari Rasulullah SAW ?, dia berkata yang saya hafalkan dari Rasulullah SAW adalah : Tinggalkanlah apa yang meragukan melakukan apa yang tidak meragukan (HR. Nasa’i).


Menurut hemat penulis, bagi kelima responden ini berpegangan pada proses awal sewa rahim. Jika sewa rahim ini batal dan tidak sah, maka secara otomatis semua proses sewa menyewa ini juga menjadi tidak sah. Menurut hemat penulis yang menjadi persoalan pokok adalah sewa rahim itu sendiri. Dikarenakan rahim adalah bagian dari organ tubuh manusia yang tidak bias dipindahkan, dijual dan diberikan, maka sewa menyewa ini bisa dikatakan batal.

## 2. Tinjauan Hukm Islam Terhadap Persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang Menghalalkan Sewa Rahim.

Tiga orang ulama yang menyatakan bahwa sewa rahim itu boleh/halal dilihat dari proses pencampuran dan pembuahan dilakukan diluar, artinya penyatuan sperma dan ovum menggunakan alat dalam bentuk cawan Petri, setelah menyatu sperma dan ovum dimasukkan ke dalam incubator untuk pembuahan selama 14 (empat belas) hari. Kemudian janin anak ditransper ke dalam uterus ibu titip melalui suntikan. Jadi di sini tidak ada unsur zina karena yang dimaksudkan dengan zina itu sendiri adalah bertemunya laki-laki dan perempuan kemudian melakukan hubungan suami isteri tanpa pernikahan yang sah.

Tiga orang ulama responden menyatakan sewa menyewa rahim ini halal karena isteri benar-benar mempunyai anak tapi karena isteri ada penyakit dalam rahimnya sehingga sperma sulit untuk membuahi ovum. Sedangkan mereka menginginkan anak hasil dari bibit mereka dari hasil bibit mereka sendiri maka dilakukan sewa rahim. Tetapi hal ini dengan syarat ibu titip tidak boleh memutuskan uang sewa atau bayaran (upah) artinya harus ada kesepakatan atau perjanjian antara pihak suami isteri dengan ibu titip, karena bibit atau benih jelas akan dinasabkan kepada suami isteri karena bibit atau benihnya asli milik mereka dan sesuai dengan hukum Islam sebab ibu sejati adalah ibu pemilik benih, mengandung dan melahirkan sedangkan ibu titip hanya berstatus sebagai ibu susuan karena janin ini tumbuh dan menumpang di rahim ibu titip serta janin ini mendapatkan makanan dari darah ibu titip.

Dari awal pembetukannya hingga sempurna sehingga kejadiannya menjadi seorang bayi, mengenai dalil surah Al Imran ayat 38-40 :



Artinya : Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat. (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh". Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya".

Qaidah *ushul fiqh* juga menyatakan :

الضرورات تبيح المحظورات

Kedaruratan dapat membolehkan hal yang terlarang



Menurut hemat penulis dalil ini tidak bisa digunakan sebagai landasan, sebab dalam hal ini kedaruratan hanya disandarkan pada keadaan ibu yang tidak bisa hamil secara normal. Dalam kasus ini masih ada cara lain yang bisa ditempuh selain selain sewa rahim, misalnya dengan meminum obat atau ramuan yang bisa menguatkan rahim sehingga bisa hamil secara normal.

Disamping itu dalam proses sewa rahim ini mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Manfaat yang bisa diambil hanyalah menolong orang agar mempunyai anak, sedangkan mudharatnya akan muncul beberapa masalah seperti apakah bayaran yang diberikan layak untuk mengganti kepayahan ibu yang mengandung, akan muncul masalah waris dan nasab.

Disamping itu dalil ushul fiqh menyatakan:

اذ تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضرا راباركاب اخفهما

“Jika ada kemudharatan yang bertentangan, maka diambil kemudharatan yang paling besar”

Dengan berpegangan kepada dalil di atas maka mengambil kemungkinan adanya kesempatan untuk mendapatkan anak secara normal (tanpa sewa rahim) haruslah diambil kerana masih ada jalan dan kemungkinan untuk hamil dan menghindari munculnya kemudharatan yang lain.